



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217

Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472

E-mail : perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id

[http : //www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id](http://www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 423 TAHUN : 2019
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN Bangunan TPS Limbah B3

MENDASARI

:
Surat permohonan Saudara : SASONGKO BASUKI
(PT. MULTI SPUNINDO JAYA)
Tanggal : 24 Juni 2019
Alamat : Esplanade Park Blok GA-6/8A RT. 003 RW. 001
Kecamatan : Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
Kabupaten / Kota : Surabaya
Untuk Mendirikan Bangunan TPS Limbah B3 di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo dengan ukuran sebagai berikut; Bang. Gudang B3 = 120 m²; Bang.
Saluran Air = 54 m; Bang. Jalan Rabat = 104 m². Terletak diatas tanah milik PT. Multi
Spunindo Jaya.
Tersebut dalam Sertifikat : SHGB No. 23, 26, 45, 46 Petok D/C. - Persil No. -
Sebagian Luas:± 53.315 m² Terletak di :Desa Jabaran
Kecamatan :Balongbendo Kabupaten:Sidoarjo

MENIMBANG

:
Bahwa sesuai dengan kelengkapan administrasi dan hasil tinjau lapang, permohonan
telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka dianggap perlu untuk
memberikan ijin dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT

- :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04 Tahun 2012 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan.
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 30 Tahun 2012 jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 12 Tahun 2016 jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 51 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 30 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

MEMPERHATIKAN:

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 460.135.10-04.FD.1.1-1998 Tanggal 20 Januari 1998 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Tekstil Non Woven atas nama PT. Multi Spunindo Jaya.
2. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/642/404.1.1.3/2017 Tanggal 14 Nopember 2017. Tentang Persetujuan Perubahan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan Industri Tekstil Non Woven di Desa Jabaran Kec Balongbendo Atas Nama PT. Multi Spunindo Jaya.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005712137 tanggal 23 Juli 2018.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN
PERTAMA**

:
Memberikan Izin kepada Saudara : SASONGKO BASUKI
(PT. MULTI SPUNINDO JAYA)
Alamat : Esplanade Park Blok GA-6/8A RT. 003 RW. 001
Kecamatan : Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
Kabupaten : Surabaya
Untuk Mendirikan Bangunan TPS Limbah B3 di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan ukuran sebagai berikut; Bang. Gudang B3 = 120 m²; Bang. Saluran Air = 54 m; Bang. Jalan Rabat = 104 m². Terletak diatas tanah milik PT. Multi Spunindo Jaya.

Tersebut dalam Sertifikat : SHGB No. 23, 26, 45, 46 Petok D/C. - Persil No. -
Sebagian Luas : ± 53.315 m² Terletak di : Desa Jabaran
Kecamatan : Balongbendo Kabupaten: Sidoarjo

1. Bahwa pendirian bangunan baru / tambahan / perubahan pelaksanaannya harus sesuai dengan gambar sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Ijin dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari terbukti bahwa data yang dilampirkan sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin tidak sesuai.
3. Ijin yang dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat perubahan pada fisik bangunan sehingga tidak sesuai dengan gambar sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
4. Apabila Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan penertiban Garis Sempadan / Jalur Hijau / Saluran pada lokasi persil dimaksud sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka Pemilik IMB harus membongkar sendiri bangunan / bagian bangunan yang terkena Garis Sempadan / Jalur Hijau / Saluran dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Dalam pendirian bangunan baru / tambahan / perubahan demi menjaga keselarasan dan keseimbangan lingkungan pemegang ijin diwajibkan menanam pohon perindang sesuai keadaan setempat sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta diwajibkan untuk membuat KM/WC, bagi bangunan-bangunan yang seharusnya menyediakan.
6. Bahwa Keputusan ini beserta lampirannya harus selalu berada di tempat pekerjaan untuk memudahkan pemeriksaan

7. Mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dilapangan terdapat pelanggaran sempadan pagar dan sempadan bangunan atau pembangunan fisik tidak dapat disetujui sesuai dengan penjelasan dalam gambar lampiran keputusan ini maka pemohon harus segera membongkar bangunan tersebut.

KEDUA

- :
1. Atas Pemberian Ijin dimaksud diktum PERTAMA dikenakan biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : Rp. 4.727.500,-
(EMPAT JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
 2. Perhitungan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud, termuat didalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- :
1. Apabila di dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ini, dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.
 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 22 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



ARI SURYONO, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750213 199311 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada
Yth.

1. Sdr. Bupati Sidoarjo (Sebagai laporan)
2. Sdr. Kadin Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sidoarjo
3. Sdr. Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo
4. Sdr. Camat Balongbendo

PERHITUNGAN UANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENURUT KETENTUAN
TERMUAT DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 04 TAHUN 2012

Retribusi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan (P4B)	= Rp.	4.702.500 ,-
Retribusi Administrasi IMB	= Rp.	10.000 ,-
Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan IMB	= Rp.	5.000 ,-
Peneng	= Rp.	10.000 ,-
Jumlah Semua	= Rp.	4.727.500 ,-

(EMPAT JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



ARI SURYONO, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750213 199311 1 001